

PENYERTAAN MODAL – PDAM - TA 2016

2016

PERDA KAB.OKU NO.11,LD.2016/NO.11, LL SETDA KAB OKU 5 HLM

PERATURAN DAERAH OGAN KOMERING ULU TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN OKU PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN OKU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang Negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman Luar Negeri, rekening dana inventasi, dan rekening pembangunan Daerah, Pemerintahan mengangarkan Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk di gunakan sebagai penyertaan Modal kepada PDAM. Dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah dan Pelayanan kebutuhan Air Minum Masyarakat dalam Kabupaten Ogan Komering, maka Pemerintahan Kabupaten perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Kabupaten Ogan Komering Ulu. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Tahun Anggaran 2016.
 - Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945 ; UU No. 28 Tahun 1959 ; UU No. 23 Tahun 2014 diubah UU No. 9 Tahun 2015 ; PP No. 58 Tahun 2005 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006 diubah No. 13 Tahun 2006 ; Permendagri No. 48 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Daerah ini di atur tentang : Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ogan Komering pada perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ogan Komering Tahun Anggaran 2016 dan Tujuan penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, tanggal 26 Oktober 2016.